



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 177/Pdt.G.S/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Cinde**, yang diwakili Abdullah Sani, Arky Gumilang, Dina Megawati, Yophi Tornado, M. Arkaan Prima Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.5882/KC-IV/MKR/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Palembang yang beralamat di Jalan Kapten A.Rivai No.15 Palembang selanjutnya disebut **Penggugat**;  
Lawan:

**BADARUDIN**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pangkalan Balai, 07-April 1978, Tempat Tinggal di Jalan Kolonel Atmo No.3 RT 009 RW 004 Kel. 17 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang Sumatera Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai **Tergugat I**;

**EKA PRATIWI**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang, 27 Desember 1990, Tempat Tinggal di Jalan Kolonel Atmo No.3 RT 009 RW 004 Kel. 17 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang Sumatera Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 177/Pdt.G.S/2024/PN.Plg, tertanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor :177/Pdt.G.S/2024/PN.Plg tertanggal 10 Desember 2024 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G.S/2024/PNPlg



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus dibawah register Nomor : 177/Pdt.GS/2024/PN.Plg, tertanggal 10 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

**\* Ingkar Janji**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Selasa, tanggal 12-12-2023

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 108884422/5743/12/23 Tanggal 12 Desember 2023

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**KUPEDES**) dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah)

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 12 Desember 2023 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp.1.909.523,-** (satu juta Sembilan ratus Sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **Pemindahan dan Penyerahan Hak No.5 Tanggal 18 Januari 2016** yang terletak di Kec. Sukarami Kel. Talang Betutu Kota Palembang dengan luas 142 **m<sup>2</sup>**

▪ Asli bukti **Pemindahan dan Penyerahan Hak No.5 Tanggal 18 Januari 2016** yang terletak di Kec. Sukarami Kel. Talang Betutu Kota Palembang dengan luas 142 **m<sup>2</sup>** tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G.S/2024/PNPlg



- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
  - Bahwa Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :108884422/5743/12/23 Tanggal 12 Desember 2023
  - Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.49.940.305-** (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah)
  - Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut;
  - Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan II.
- d. Kerugian yang derita
  - Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
    - Pokok : Rp. 45.936.581,-
    - Bunga : Rp. 4.003.724,-



o Total: **Rp. 49.940.305-** (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah)

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp.49.940.305-** (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah) ;

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

**\*Perbuatan Melawan Hukum**

- a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
- b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
- c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?
- d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?
- e. Berapa kerugian yang anda derita ?
- f. Uraian lainnya (Jika ada)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

- **Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 108884422/5743/12/23** Tanggal 12 Desember 2023;

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 12 Desember 2023
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat di antaranya: **Pemindahan dan Penyerahan Hak No.5 Tanggal 18 Januari 2016** yang terletak di Kec. Sukarami Kel. Talang Betutu Kota Palembang dengan luas 142 m2
- Asli bukti **Pemindahan dan Penyerahan Hak No.5 Tanggal 18 Januari 2016** yang terletak di Kec. Sukarami Kel. Talang Betutu Kota Palembang



dengan luas 142 m<sup>2</sup> tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas

▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

## 2. Pemindahan dan Penyerahan Hak No.5 Tanggal 18 Januari 2016

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan.

## 3.

**Surat BRI Unit Cinde Nomor:**

□ B./ADK/5743/09/2022 Tgl 21 September 2022 Perihal Peringatan Tunggakan I

□ B ADK/5743/02/2023 Tgl 01 Februari 2023 Perihal Peringatan Tunggakan II

□ B. ADK/5743/03/2023 Tgl 01 Maret 2023 Perihal Peringatan Tunggakan III

□ B.001/KC-IV/MKR/02/2023 26 Februari 2024 Perihal SOMASI

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

4. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 5743/01/008286/10/6 Tanggal 12 Desember 2023

Keterangan Singkat:



Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

## 5. Asli Total Kewajiban Debitur an. Badarudin

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan II memiliki total kewajiban sejumlah : **Rp.49.940.305-** (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah)

### Saksi : -

### Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.49.940.305- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah), Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Kepemilikan Pemindahan dan Penyerahan Hak No.5 Tanggal 18 Januari 2016 yang terletak di Kec. Sukarami Kel. Talang Betutu Kota Palembang dengan luas 142 m2 yang dijaminakan kepada penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat;**
4. **Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Pemindahan dan Penyerahan Hak No.5 Tanggal 18 Januari 2016 yang terletak di Kec. Sukarami Kel. Talang Betutu Kota Palembang dengan luas 142 m2 Berikut Sekaligus Tanah Dan/ Bangunan Yang Berdiri Di**

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G.S/2024/PNPIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasnya Sah Dan Berharga Dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan penggugat ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Pemindahan dan Penyerahan Hak No.5 Tanggal 18 Januari 2016 yang terletak di Kec. Sukarami Kel. Talang Betutu Kota Palembang dengan luas 142 m2 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir dipersidangan Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II hadir, tetapi dalam sidang berikutnya Tergugat II tidak pernah hadir lagi, oleh karenanya pemeriksaan persidangan tetap dilanjutkan, demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah;

Menimbang bahwa, Hakim berusaha mendamaikan pihak dipersidangan tetapi tidak berhasil maka selanjutnya gugatan dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, Para Tergugat menjawab gugatan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya bahwa benar para Tergugat memiliki pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Badarudin NIK 1671110704780007 dan Kartu Tanda Penduduk Lily NIK 1671116707840012 diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 108884422/5743/12/23 diberi tanda P-2;
3. Asli Agunan Notaris Nomor 95 tanggal 18 Januari 2016 diberi tanda P-3;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G.S/2024/PNPIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Peringatan I Nomor B.004/ADK/5743/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 diberi tanda P-4; Asli
5. Surat Peringatan II Nomor B.021/ADK/5743/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 diberi tanda P-5; Asli
6. Surat Peringatan III Nomor B.025/ADK/5743/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 diberi tanda P-6; Asli
7. Somasi Nomor B.022/KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 25 Agustus 2024 diberi tanda P-7; Asli
8. Print out Rekening Koran Rekening 574301008286106 atas nama Badarudin diberi tanda P-8; Print
9. Print Out Payoff/Sisa Hutang atas nama Badarudin Rekening 574301008286106, diberi tanda P-9; Print

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tanda P-1, P-8 dan P-9 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Hakim kepadanya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan bukti saksi namun akan mengajukan bukti surat, atas kesempatan yang telah diberikan Tergugat I menyerahkan bukti surat berupa :

1. Print Out Mutasi Rekening 574301012259531 dari Desember 2023 sampai dengan Februari 2024 diberi tanda T-1;

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G.S/2024/PNPIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah mengenai Wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang lalai dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit kepada Penggugat sesuai dengan Pengakuan Hutang Nomor antara Penggugat dan Para Tergugat Nomor : 108884422/5743/12/23 Tanggal 12 Desember 2023, yaitu Para Tergugat mendapat Pinjaman/Kredit dari Penggugat sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah) dengan kewajiban Para Tergugat untuk mengangsur pinjaman/kredit pokok dan bunganya setiap bulan sejumlah sebesar Rp.1.909.523,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, namun hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulan, hingga menunggak sejumlah sebesar Rp. 49.940.305,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah) dengan rincian Pokok : Rp. 45.936.581,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dan Bunga berjalan Rp. 4.003.724,- (empat juta tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sehingga Total: Rp. 49.940.305,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah) hal tersebut dikwalifisir sebagai Wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai P-9 tanpa saksi sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat beralamat di Jalan Kolonel Atmo No.3 RT 009 RW 004 Kel. 17 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang Sumatera Selatan dan diakui oleh Para Tergugat dipersidangan, sedangkan Penggugat beralamat pada PT.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G.S/2024/PNPIg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Cinde di Jalan Sudirman Palembang, Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, baik Para Tergugat maupun Penggugat keduanya tinggal di daerah Palembang dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diakui secara bulat oleh Para Tergugat, namun selanjutnya dengan alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangan mengenai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 1 gugatan petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa petitum 2 gugatan adalah Wanprestasi Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman/kredit sampai gugatan ini diajukan sejumlah sebesar Rp. 49.940.305- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah) dengan rincian Pokok : Rp. 45.936.581,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dan Bunga berjalan Rp. 4.003.724,- (empat juta tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sehingga Total: Rp. 49.940.305- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperingatkan Para Tergugat dengan mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti surat Penggugat P.4 s/d P.6 dan Somasi sebagaimana bukti P.7 akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan jawaban atau respon dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti diatas, Hakim berpendapat bahwa benar Para Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Penggugat (vide Pasal 1243 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran/kredit pada Penggugat dan telah dinyatakan *wanprestasi* terhadap Penggugat maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam angka 3 (tiga) petitum, Penggugat memohon menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G.S/2024/PNPIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar : Rp.49.940.305- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah), Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Kepemilikan Pemindahan dan Penyerahan Hak No.5 Tanggal 18 Januari 2016 yang terletak di Kec. Sukarami Kel. Talang Betutu Kota Palembang dengan luas 142 m2 yang dijaminan kepada penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tanda P-1 sampai P-9 diperoleh fakta bahwa benar Para Tergugat tidak membayar sisa pinjaman/kredit Rp. 49.940.305- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah) dengan rincian Pokok : Rp. 45.936.581,- (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dan Bunga berjalan Rp. 4.003.724,- (empat juta tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sehingga Total: Rp. 49.940.305- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah) dan hal ini diakui secara tegas oleh Para Tergugat dipersidangan, Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dan berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-2 berupa lampiran Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 108884422/5743/12/23 tanggal 12 Desember 2023 yang terletak di Kec. Sukarami Kel. Talang Betutu Kota Palembang dengan luas 142 m2 yang dijaminan kepada Penggugat, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5 Tanggal 18 Januari 2016 yang terletak di Kec. Sukarami Kel. Talang Betutu Kota Palembang dengan luas 142 m2 Berikut Sekaligus Tanah Dan/ Bangunan Yang Berdiri Di Atasnya Sah Dan Berharga Dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan penggugat);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak menyampaikan alasan-alasan lebih lanjut serta tidak pula diikuti dengan pelaksanaan peletakan Sita Jaminan atas objek yang dimaksud, maka petitum angka 4 (empat) ini haruslah ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 (lima) agar memerintahkan kepada Tergugat I dan II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Pemindahan dan Penyerahan Hak No.5 Tanggal 18 Januari 2016 yang terletak di Kec. Sukarami Kel. Talang Betutu Kota Palembang dengan luas 142 m<sup>2</sup> tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, namun dalam pelaksanaan pengosongan terhadap objek sengketa masih memerlukan tindak hukum lain, yaitu proses pelaksanaan putusan (eksekusi) dan hal tersebut merupakan tindakan hukum oleh Lembaga yang berwenang melaksanakan dan bukan oleh Penggugat, maka terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam), oleh karena inti gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagian, maka dalam hal ini Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Para Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat dinyatakan diterima dan dikabulkan, sedangkan terhadap petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikesampingkan dan ditolak;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat Rp.49.940.305- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah);
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Pemindahan dan Penyerahan Hak No.5 Tanggal 18 Januari 2016 yang terletak di

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G.S/2024/PNPIg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukarami Kelurahan Talang Betutu Kota Palembang dengan luas 142 m<sup>2</sup> yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **7 Januari 2025**, oleh **Eddy Cahyono, S.H, M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II secara elektronik dan telah diunggah pada sistem Infomasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Rendy Hermana, S.H.**

**Eddy Cahyono, S.H.MH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp. 30.000,00;
- 2.....B : Rp. 100.000,00;
- biaya ATK ..... : Rp. 48.000,00;
- 3.....B : Rp. 24.000,00;
- biaya Panggilan..... : Rp. 10.000,00;
- 4.....P : Rp. 10.000,00;
- bt. Putusan.....
5. Materai..... : Rp. 10.000,00;

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G.S/2024/PNPIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P	:	Rp. 28.000,00;
enggandaan berkas.....		
7.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP Panggilan.....		
8. Redaksi.....	:	Rp. 10.000.00;
9. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp.10.000.00;
10. PNBP Putusan.....	:	<u>Rp.10.000.00 +</u>
Jumlah		Rp.300.000,00